

ANALISIS KESENJANGAN NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN KETERAMPILAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Gap Analysis of Credit Point Assessment Score of Skilled Librarian within Ministry of Agriculture

Dyah Artati dan Eni Kustanti

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda No. 20 Bogor 16122
Telp. (0251) 8321746, Faks. (0251) 8326561
E-mail: pustaka@pertanian.go.id

Diajukan: 25 Januari 2021; Diterima: 19 Mei 2021

ABSTRAK

Salah satu indikator kinerja pustakawan dapat dilihat dari nilai penetapan angka kredit/hasil penilaian angka kredit (PAK/HAPAK). Setiap jenjang pustakawan memiliki nilai standar angka kredit yang harus dicapai dalam kinerjanya sebagai hasil kinerja profesional. Kesenjangan nilai angka kredit yang diperoleh dengan angka kredit standar merupakan hasil kerja yang bisa dianggap kurang produktif. Pengkajian ini bertujuan menganalisis kesenjangan nilai PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan terhadap nilai daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan nilai standar angka kredit. Metode pengkajian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data diperoleh dari DUPAK dan PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan tahun 2015-2018 yang bersumber dari Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pustakawan (TPJP) Kementerian Pertanian. Pengkajian dilakukan pada bulan Juni-Desember 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pustakawan Keterampilan yang menyampaikan DUPAK ke Sekretariat TPJP selama periode 2015-2018 rata-rata berkisar 58-59%. Hasil penilaian DUPAK Pustakawan Keterampilan yang diterima sebagai nilai PAK/HAPAK berada pada kisaran rendah (<50%) hingga sedang (50-75%). Nilai PAK/HAPAK yang diperoleh Pustakawan Keterampilan sebagian besar berada di bawah standar yang ditetapkan.

Kata Kunci: Pustakawan keterampilan, kinerja, analisis kesenjangan, angka kredit

ABSTRACT

One of the librarian's performance indicators can be seen from the credit point assessment score. Each level of the librarian has a standard credit score that must be achieved in its performance. The gap in the credit score obtained with the standard credit score could be considered as less productive work. The research method was carried out with a descriptive quantitative approach. The assessment was carried out in June-December 2019. Data were obtained from daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) and penetapan angka kredit/

hasil penetapan angka kredit (PAK/HAPAK) of skilled librarians from 2015-2018 managed by Secretariat of Librarian Appraisal Team of the Ministry of Agriculture. The results of the study showed that the average Skilled Librarians who submit DUPAK to the TPJP during 2015-2018 ranged 58-59%. The DUPAK score of Skilled Librarians received in the PAK/HAPAK score was quite low (<50%) to moderate (50-75%). PAK/HAPAK score that was mostly achieved by the librarian was at below standards.

Keyword: Skilled librarians, performance, gap analysis, credit point

PENDAHULUAN

Jenjang karier dan profesi merupakan dua komponen yang selalu linier sebagai motivasi seseorang dalam menjalani profesinya. Sebuah profesi yang mempunyai jenjang karier yang jelas akan menjadi salah satu motivasi bagi seseorang dalam bekerja. Begitu juga pustakawan yang mempunyai jenjang karier dari bawah sampai puncak karier yaitu Pustakawan Utama, merupakan salah satu daya tarik dalam menjalani profesi.

Maslow dalam Andjarwati (2015) menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga yang lebih tinggi. Dalam teori Abraham Maslow terdapat lima pokok kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan penghargaan serta terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri (Leniwati, 2019). Berdasarkan hal ini secara alamiah manusia akan selalu termotivasi sesuai dengan

kebutuhannya. Begitu halnya dengan seseorang dalam menjalani karier akan terdorong oleh beberapa kebutuhannya dan selalu ingin mencapai tingkat tertinggi dalam kariernya.

Saat ini, karier sebagai pustakawan menjadi salah satu profesi yang banyak diminati aparatur sipil negara (ASN). Hal ini sejalan dengan didorongnya para ASN untuk menduduki jabatan fungsional termasuk di dalamnya jabatan fungsional pustakawan melalui jalur *inpassing* sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Jabatan fungsional pustakawan menjadi menarik karena ada beberapa hak yang melekat di dalamnya, misalnya tunjangan fungsional, jenjang karir yang jelas, dan tunjangan kinerja. Selain hak, tentu banyak kewajiban yang harus diselaraskan agar kariernya terus meningkat. Salah satu hak pustakawan yang menjadi daya tarik adalah adanya kenaikan tunjangan kinerja sejalan dengan naiknya jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan pustakawan, maka akan bertambah tunjangan fungsional serta tunjangan kinerjanya.

Daya tarik tunjangan kerja tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan kinerja pustakawan. Salah satu indikator kinerja pustakawan dapat dilihat pada hasil penetapan angka kredit (PAK) atau hasil penilaian angka kredit (HAPAK) dari daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK). DUPAK merupakan formulir yang berisi daftar usul angka kredit yang disyaratkan/diwajibkan untuk dilaporkan setiap tahun sebagai pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan sesuai dengan jenjang jabatan pustakawan. PAK/HAPAK merupakan hasil penilaian DUPAK yang telah ditetapkan sebagai hasil kerja yang disetujui oleh tim penilai. PAK diberikan untuk pustakawan yang angka kreditnya sudah memenuhi jumlah yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, sebaliknya HAPAK diberikan kepada pustakawan yang nilai angka kreditnya belum memenuhi jumlah untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Jumlah angka kredit (AK) minimal/maksimal yang harus dicapai masing-masing jabatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) no 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Standar nilai yang sudah ditetapkan adalah jumlah nilai yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang jabatan seorang pustakawan dalam satu

tahun. Standar nilai telah dibuat berdasarkan analisis beban kerja dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap butir kegiatan pustakawan.

Seorang pustakawan harus memenuhi standar minimal angka kredit yang telah ditetapkan pada jenjang jabatannya. Apabila pustakawan tidak dapat mencapai AK sesuai standar, tentunya menjadi indikator rendahnya kinerja. Ketidaktercapaian AK pustakawan dapat terjadi karena terdapat kesenjangan antara nilai DUPAK yang diajukan dengan hasil PAK/HAPAK yang diterima. Sales (2014) mendefinisikan analisis kesenjangan sebagai metode untuk menilai perbedaan kinerja yang menentukan apakah suatu persyaratan dipenuhi atau tidak. Kesenjangan mengacu pada antara keadaan saat ini dan keadaan target. Analisis kesenjangan dapat membandingkan apa yang diperlukan oleh peraturan tertentu dengan apa yang saat ini sedang dilakukan untuk mematuhiinya. Kesenjangan nilai PAK/HAPAK pustakawan dapat terjadi karena hasil yang diperoleh belum memenuhi nilai standar maupun terdapat perbedaan yang cukup besar dengan nilai AK pada DUPAK yang diajukan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap nilai PAK/HAPAK yang diperoleh oleh pustakawan menjadi hal penting. Apabila pustakawan mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada karier pustakawan yang bersangkutan, yaitu keterlambatan kenaikan pangkat dan jabatan atau bahkan pemberhentian dari jabatan. Selain itu dapat berimbas pada citra kurang baik bagi instansi. Keterlambatan kenaikan pangkat dan jabatan juga dapat mengindikasikan kinerja pustakawan tidak baik. (Yusrawati 2016) menyatakan bahwa kinerja pustakawan adalah keahlian dan kompetensi pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan jabatan yang diemban dan biasanya dinilai pada waktu tertentu dalam proses evaluasi resmi.

Jenjang jabatan pustakawan terdiri dari jenjang keterampilan dan keahlian. Jenjang jabatan Pustakawan Keterampilan merupakan jenjang jabatan pustakawan yang berasal dari jenjang pendidikan minimal D3 ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi maupun D3 bidang lain yang diikuti dengan diklat fungsional. Pustakawan Keterampilan di Kementerian Pertanian (Kementan) dari data tahun 2017 jumlahnya relatif banyak yaitu hampir 40% dari jumlah pustakawan keseluruhan, sehingga peran mereka dalam pengelolaan perpustakaan patut diperhitungkan. Oleh karena itu pengkajian mengenai pencapaian kinerja Pustakawan

Keterampilan penting untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan menjelaskan hasil analisis kesenjangan nilai PAK/HAPAK yang diperoleh Pustakawan Keterampilan lingkup Kementan.

METODE

Pengkajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dilakukan pada bulan Juni – Desember 2019. Data primer diperoleh dari DUPAK dan PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan Kementan selama tahun 2015-2018 yang dikelola oleh Tim Penilai Jabatan Pustakawan (TPJP) Kementan di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA), Bogor. Variabel kajian meliputi jumlah pustakawan yang mengirimkan DUPAK, nilai DUPAK yang diajukan dan hasil penilaian yang diperoleh dalam bentuk PAK/HAPAK. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari artikel dan berbagai peraturan tentang kepustakawanan. Pengelompokan nilai persentase dibuat dalam tiga kriteria yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria rendah apabila DUPAK yang diterima menjadi PAK/HAPAK kurang dari 50%, kriteria sedang 50-75% dan kriteria tinggi lebih dari 75%. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran DUPAK Pustakawan Keterampilan

Pada saat dilakukan pengkajian jumlah Pustakawan Keterampilan di Kementan sebanyak 33 orang, yang meliputi Pustakawan Terampil sebanyak 19 orang, Pustakawan Mahir 6 orang dan Pustakawan Penyelia 8

orang. Persentase DUPAK yang disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pustakawan (TPJP) Kementan dapat dilihat pada Tabel 1.

Selama periode 2015-2018, jumlah DUPAK yang disampaikan oleh Pustakawan Keterampilan (Terampil, Mahir, dan Penyelia) ke Sekretariat TPJP Kementan berfluktuasi dengan kisaran 37,5%-84,21%. Rata-rata jumlah pengajuan DUPAK Pustakawan Terampil sebanyak 11,25 (59,21%), Pustakawan Mahir 4 (58,34%), dan Pustakawan Penyelia sebanyak 4,75 (59,38%). Hal ini menunjukkan bahwa Pustakawan Keterampilan belum seluruhnya mengumpulkan DUPAK setiap tahun. Rata-rata persentase Pustakawan Keterampilan yang mengajukan DUPAK pada tahun 2015-2018 berkisar antara 58-59%. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata Pustakawan Keterampilan dari semua jenjang jabatan belum memenuhi kewajiban dalam menyampaikan DUPAK setahun sekali sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi aparatur sipil negara (ASN), bahwa setiap ASN diwajibkan menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) setiap tahun dan setiap pejabat fungsional mengirimkan DUPAK setiap tahun sebagai bahan penilaian prestasi kerja. Selain itu, diatur juga dengan mekanisme tertib administrasi jabatan fungsional dalam Surat Edaran Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan No.1069/A2/KP.460/5/2013. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 11 tahun 2015 juga menyebutkan bahwa setiap pustakawan wajib mencatat, meng-inventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan, dan mengusulkan DUPAK secara hierarki kepada atasannya paling sedikit satu kali setahun. Salah satu indikator pengukuran kinerja individu akan terlihat dari kedisiplinan penyampaian DUPAK yang diajukan selama satu tahun.

Tabel 1. Jumlah daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) Pustakawan Keterampilan lingkup Kementerian Pertanian, tahun 2015–2018.

Tahun	Jumlah pengajuan DUPAK Pustakawan Keterampilan (%)		
	Terampil	Mahir	Penyelia
2015	8 (42,10%)	4 (66,67%)	3 (37,5%)
2016	16 (84,21%)	4 (66,67%)	6 (75,0%)
2017	15 (78,94%)	4 (50,00%)	6 (75,0%)
2018	6 (31,57%)	4 (50,00%)	4 (50,0%)
Rata-rata	11,25 (59,21%)	4 (58,34%)	4,75 (59,38%)

PUSTAKA sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan di Kementan sudah melakukan sosialisasi terkait kewajiban menyampaikan DUPAK. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam pertemuan pustakawan yang diselenggarakan secara rutin minimal setahun sekali. Akan tetapi hal ini mungkin belum efektif karena tidak disertai dengan teguran (*punishment*). Di samping itu, pustakawan terbiasa dalam zona nyaman yang sudah terbentuk dengan peraturan lama yang membolehkan pustakawan mengirimkan DUPAK sekaligus dalam beberapa tahun sesuai dengan kebutuhan dalam kenaikan pangkat/jabatan. Kondisi tersebut membuat pustakawan merasa aman, sehingga belum berniat untuk mengajukan DUPAK. Faktor kedisiplinan juga menjadi faktor yang menentukan seorang pustakawan dapat mengumpulkan DUPAK setiap tahun. Sebagian pustakawan yang enggan dalam membuat pelaporan dan penyusunan bukti fisik DUPAK akan terhambat dalam penyusunan DUPAK.

Sebaran Nilai PAK/HAPAK Pustakawan Berdasarkan DUPAK yang Diajukan

DUPAK pustakawan yang diserahkan kepada Sekretariat TPJP Kementan akan diproses di Sekretariat TPJP untuk melihat kelengkapan syarat-syarat administrasi sebelum diserahkan kepada tim penilai. Setelah melalui penilaian dan rapat pleno, pustakawan akan menerima hasil penilaian berupa PAK/HAPAK sebagai hasil dari kinerja pustakawan yang sudah ditandatangani oleh pejabat penetap angka kredit.

Hasil penilaian berupa PAK/HAPAK yang diterima pustakawan dibandingkan dengan DUPAK yang diajukan tidak selalu sama bahkan seringkali lebih rendah. Tabel 2 memperlihatkan persentase DUPAK yang diajukan menjadi nilai PAK/HAPAK. Hal ini sebagai salah satu indikator apakah pustakawan sudah benar

mengajukan bukti DUPAK sesuai dengan juknis pustakawan.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa 43,23% Pustakawan Terampil menerima nilai PAK/HAPAK pada kisaran 50-75% dari nilai DUPAK yang diajukan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan persentase Pustakawan Terampil yang menerima nilai PAK/HAPAK <50% dari nilai DUPAK yang diajukan, yaitu sebanyak 41,25%. Sementara 50% Pustakawan Mahir, nilai PAK/HAPAK yang diterima berkisar <50%. Hal yang sama juga terjadi pada 42,75% Pustakawan Penyelia, menerima nilai PAK/HAPAK <50% dari nilai DUPAK yang diajukan. Hal tersebut menunjukkan, terjadi tingkat kesenjangan cukup tinggi pada tingkat diterimanya DUPAK pustakawan menjadi nilai PAK/HAPAK, karena sebagian besar diterima dengan nilai kurang dari 50%. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan merupakan salah satu indikasi kinerja yang kurang produktif. Tingginya nilai kesenjangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa belum semua pustakawan memahami cara-cara memperoleh angka kredit dengan memperhatikan butir-butir kegiatan dalam ketentuan juknis pustakawan.

Persentase DUPAK yang diterima dengan kisaran nilai tinggi (>75%) paling besar terdapat pada jenjang Pustakawan Penyelia yaitu sebesar 39,5%. Hal ini diduga karena pengalaman Pustakawan Penyelia dalam menyusun DUPAK lebih banyak dibandingkan jenjang Pustakawan Terampil dan Mahir. Pustakawan Penyelia merupakan jabatan tertinggi dalam kategori Pustakawan Keterampilan, sehingga kemampuan dalam menyusun DUPAK lebih baik dibanding jenjang di bawahnya.

Menurut Andriaty *et al.* (2016), perbedaan hasil PAK/HAPAK dengan DUPAK yang diajukan pustakawan disebabkan bukti fisik tidak sesuai petunjuk teknis dan ketidaktepatan menentukan satuan butir kegiatan. Bukti fisik merupakan syarat kelengkapan

Tabel 2. Sebaran nilai DUPAK menjadi PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan Kementan, 2015-2018.

Tahun	Terampil			Mahir			Penyelia		
	<50%	50-75%	>75%	<50%	50-75%	>75%	<50%	50-75%	>75%
2015	37,5	62,50	0	25	25	50	63	33	0
2016	37,5	43,75	18,75	75	25	0	50	0	50
2017	40	33,33	26,67	67	33	0	33	33	33
2018	50	33,33	16,67	33	0	67	25	0	75
Rata-rata	41,25	43,23	15,52	50	22	29,25	42,75	16,5	39,5

suatu butir kegiatan dapat dinilai, apabila tidak sesuai antara kegiatan dengan bukti fisik maka tim penilai tidak dapat memberikan nilai sesuai dengan ketentuan. Selain itu, apabila pustakawan mengajukan nilai kegiatan pada butir kegiatan yang tidak sesuai, maka tim penilai akan memberikan nilai angka kredit yang tidak maksimal. Lebih lanjut Andriaty *et al.* (2016) mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi berbeda untuk setiap usulan DUPAK dari pustakawan bergantung pada pemahaman pustakawan dalam menuangkan seluruh kegiatan yang dilakukannya ke dalam DUPAK.

Secara umum masalah yang ditemukan oleh tim penilai adalah ketidaklengkapan dokumen yang akan dinilai dan belum adanya kesamaan persepsi antara Pustakawan dan Tim Penilai mengenai penghitungan angka kredit untuk tiap butir kegiatan pustakawan. Agar dapat meminimalisir kesenjangan yang tinggi antara DUPAK dengan PAK/HAPAK yang diterima, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pustakawan adalah sebagai berikut (1) Pustakawan harus memahami bahwa bukti fisik kegiatan yang dibuat harus sesuai dengan petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan (Perka Perpustakaan RI Nomor 11 Tahun 2015); (2) Pemahaman Pustakawan terhadap kelengkapan dokumen dalam pengajuan DUPAK; dan (3) Pemahaman pustakawan terhadap butir kegiatan yang dilaksanakan dan cara pelaporannya. Hal ini menjadi sangat penting karena tanpa memahami kegiatan yang dilakukan, maka pustakawan akan salah dalam membuat bukti fisik kegiatan untuk melengkapi DUPAK yang akan diajukan.

Berbagai upaya dapat digunakan pustakawan untuk meningkatkan pemahaman terhadap butir kegiatan dan cara pelaporannya baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *knowledge sharing*, maupun forum konsultasi untuk pustakawan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pustakawan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan nilai antara PAK/HAPAK dengan DUPAK.

Sebaran Nilai PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan Dibandingkan Nilai Standar

Profesionalisasi ASN adalah bagian dari salah satu program percepatan reformasi birokrasi. Hal ini berdampak pada berbagai peraturan kinerja yang makin ketat, misalnya terkait dengan persyaratan DUPAK jabatan fungsional pustakawan. Selain peraturan penyerahan DUPAK sekali dalam setahun, terdapat syarat minimal/ maksimal angka kredit yang harus dikumpulkan dalam setiap tahun.

Produktivitas kinerja pustakawan akan terlihat dalam nilai PAK/HAPAK yang diperoleh, karena ada nilai standar yang harus dicapai. Nilai standar tersebut berupa nilai batas minimal dan maksimal. Untuk Pustakawan Keterampilan nilai standar yang harus dicapai setiap tahun, yaitu Pustakawan Terampil antara 5,04-7,56; Pustakawan Mahir 12,6-18,9 dan Pustakawan Penyelia 25,2-37,8 (Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, 2017). Pada Tabel 3 disajikan sebaran nilai PAK/HAPAK dibandingkan dengan nilai standar yang ditetapkan.

Data pada Tabel 3 menunjukkan sebagian besar (66,67%) Pustakawan Terampil mendapatkan nilai PAK/HAPAK di atas standar (>7.56). Hal ini merupakan kondisi yang sangat baik, berarti pustakawan pada jenjang terampil tersebut mampu memenuhi nilai standar hasil kinerja. Meskipun pada pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa tingkat diterimanya DUPAK pada pustakawan terampil sebagian besar pada kisaran sedang (50-75%), akan tetapi sebagian besar nilainya sudah melebihi standar. Hal ini dapat terjadi karena nilai angka kredit (DUPAK) yang diajukan pustakawan cukup besar sehingga meskipun nilai PAK/HAPAK yang diterima dalam kategori sedang, namun nilainya masih di atas standar.

Sebagian besar (71%) nilai PAK/HAPAK yang diperoleh Pustakawan Mahir termasuk dalam kategori di bawah standar (<12,6). Hal yang sama terjadi pada

Tabel 3. Sebaran nilai PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan dibandingkan nilai standar.

Tahun	Terampil (Standar:5,04-7,56)			Mahir (Standar:12,6-18,9)			Penyelia (Standar: 25,2-37,8)		
	Kurang (%)	Standar (%)	Tinggi (%)	Kurang (%)	Standar (%)	Tinggi (%)	Kurang (%)	Standar (%)	Tinggi (%)
2015	12,5	50	37,5	75	25	0	100	0	0
2016	25	25	50	75	25	0	83,33	16,66	0
2017	6,67	26,67	66,67	67	33	0	50	50	0
2018	16,67	33,33	50	67	33	0	100	0	0
Rata rata	15,21	33,73	66,67	71	29	0	83,33	16,65	0

Pustakawan Penyelia, dimana 83,33% mendapatkan nilai PAK/HAPAK di bawah standar (<25,2). Kondisi ini menunjukkan rendahnya nilai PAK/HAPAK yang diperoleh oleh Pustakawan Mahir dan Penyelia dibandingkan dengan nilai standar. Hal ini harus menjadi perhatian lebih lanjut agar pustakawan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga mampu mencapai nilai standar angka kredit yang per tahun sesuai jenjang jabatannya. Rendahnya nilai PAK/HAPAK dapat terjadi karena pustakawan belum memahami butir-butir kegiatan yang dapat mendukung tercapainya angka kredit dan terlalu banyak mengerjakan tugas di luar jabatan. Selain itu juga cara pelaporannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis pustakawan. Hal ini sejalan dengan kajian Rushendi (2018) bahwa permasalahan yang dihadapi pustakawan dalam pengajuan DUPAK di antaranya belum adanya kesamaan persepsi untuk tiap butir kegiatan, kesulitan memahami prosedur, penetapan angka kredit untuk tiap unsur kegiatan terlalu rendah, tidak adanya minat, motivasi, dan belum memahami setiap unsur kegiatan.

Pemahaman terhadap butir-butir kegiatan, minat, dan motivasi pustakawan Kementan perlu ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam *knowledge sharing* antarpustakawan terkait dengan melaksanakan kegiatan di perpustakaan. Beberapa ketentuan yang sering diabaikan oleh pustakawan yaitu dalam hal perbandingan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan penunjang yaitu paling rendah 80% angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk subunsur Pendidikan formal), dan paling tinggi 20% berasal dari unsur penunjang. Selain itu penilaian terhadap butir kegiatan satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Pustakawan akan memperoleh nilai 100% apabila mengerjakan tugas di bawah jenjang jabatannya, dan 80% apabila mengerjakan di atas jenjang jabatannya berdasarkan penugasan tertulis dari atasan langsungnya atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan dalam bentuk surat tugas (Perpustakaan Nasional RI, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama periode 2015–2018, lebih dari separuh (58-59%) Pustakawan Keterampilan lingkup Kementan menyampaikan DUPAK pada setiap akhir tahun. Nilai PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan yang diterima berada pada kisaran rendah (<50%) hingga sedang (50-

75%). Sebanyak 70% Pustakawan Mahir dan 83,33% Pustakawan Penyelia mendapatkan nilai PAK/HAPAK di bawah standar. Terdapat tingkat kesenjangan yang tinggi antara nilai PAK/HAPAK Pustakawan Keterampilan Kementan terhadap nilai DUPAK yang diusulkan maupun terhadap nilai standar angka kredit yang ditetapkan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan.

Saran

1. Peningkatan pemahaman pustakawan terhadap kewajiban menyampaikan DUPAK setahun sekali perlu dilakukan dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait. Apalagi untuk saat ini kewajiban tersebut dilakukan melalui DUPAK *online* sehingga pustakawan lebih dimudahkan dalam pengirimannya.
2. Bimbingan khusus bagi pustakawan yang nilai PAK/HAPAKnya masih di bawah standar, baik melalui bimbingan jarak jauh/*online* maupun bimbingan langsung ke lokasi di mana pustakawan bekerja.
3. Peningkatan kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui upaya pembinaan secara berkelanjutan terkait penyusunan DUPAK yang benar beserta bukti fisik kegiatan sesuai juknis pustakawan dan cara-cara memperoleh angka kredit agar tingkat diterimanya DUPAK bisa ditingkatkan. Selain itu pustakawan dapat mengikuti berbagai pelatihan teknis kepustakawan untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjarwati, T. (2015). Motivasi dari sudut pandang teori hirarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 45-54.
- Andriaty, E., Artati, D., & Juariah, J. (2016). Analisis Penilaian Angka Kredit Pustakawan Lingkup Kementerian Pertanian. *Jurnal Perpustakaan Pertanian* 25(2), 45-54.
- Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian RI. (2017). Panduan Pengusulan DUPAK Jabatan Fungsional. Jakarta: Biro OK Kementan.
- Leniwati, D. (2019). Memahami “makna lain” insentif terhadap kinerja bank yang holistik: perspektif interdisipliner. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 4(1), 1-12.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ Inpassing.

- Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 42 Tahun 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*Inpassing*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) No 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.
- Rushendi. (2018). Persepsi pustakawan Kementerian Pertanian terhadap Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. *Media Pustakawan* 25(1).
- Sales, F. (2014). Gap analysis. <https://searchcio.techtarget.com/definition/gap-analysis> [25 Mei 2021]
- Surat edaran Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian No.1069/A2/KP.460/5/2013 tentang mekanisme tertib administrasi jabatan fungsional.
- Yusrawati. (2016). Evaluasi kinerja pustakawan perpustakaan perguruan tinggi melalui standar PAK dan ISO 11620-1998. *Libria*, 8(1), 143-155.